

**PENANGGUNGAN RESIKO OLEH NASABAH DALAM
AKAD *MUSYĀRAKAH* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syariah (S.Sy)**

**Oleh:
LUSI HABIBILLAH
NIM. 102322017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lusi Habibilah
NIM : 102322017
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'a

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **Penanggungan Resiko Oleh Nasabah Dalam Akad *Musyarakah* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencaabutan** dan gelar akademik yang pernah diperoleh.

Purwokerto, 11 Desember 2015

Yang menyatakan,


Lusi Habibilah
NIM. 102322017



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PENANGGUNGAN RESIKO OLEH NASABAH DALAM AKAD *MUSYARAKAH*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)**

Yang disusun oleh Saudara/i **Lusi Habibillah**, NIM. 102322017, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 12 Februari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Pembimbing/Penguji III,

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 15 Februari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Lusi Habibilah, NIM. 102322017 yang berjudul :

**PENANGGUNGAN RESIKO OLEH NASABAH DALAM AKAD
MUSYĀRAKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di PT. BPRS
Khasanah Ummat Purwokerto)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam (S.SY)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 11 Desember 2015
Pembimbing


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

**PENANGGUNGAN RESIKO OLEH NASABAH
DALAM AKAD *MUSYĀRAKAH* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)**

Lusi Habibilah
NIM. 102322017

E-mail: lusihabibilah@gmail.com
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Musyārahah adalah kerjasama pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam sebuah aturan musyarakah keuangan, bank dan nasabah keduanya menyumbang modal dan keahlian mereka dalam sebuah proyek. Keuntungan dan kerugian akan dibagi secara normal berdasarkan sumbangan modal. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja penyebab penanggungan risiko oleh nasabah dalam pembiayaan *Musyārahah* di PT. BPRS Khasanah Umat Purwokerto? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penanggungan risiko oleh nasabah dalam dalam pembiayaan *Musyārahah* di PT. BPRS Khasanah Umat Purwokerto?

Jenis penelitian dalam penulisan penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Sedangkan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penanggungan risiko oleh nasabah yaitu adanya biaya yang harus ditanggung oleh nasabah, adanya sanksi keterlambatan yang harus ditanggung oleh nasabah karena kondisi usaha yang dikelola oleh nasabah dan adanya jaminan berupa segala harta kekayaan yang dimiliki oleh nasabah. Dalam pelaksanaan akad *mushārahah* di BPRS Khasanah Ummat belum sesuai dengan Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK no. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.

Kata Kunci : Penanggungan risiko, akad pembiayaan *musyārahah* dan hukum Islam

MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

(Q.S 2 ayat 280)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Almamaterku Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Purwokerto.
2. Kedua orang tua saya terutama Ibu saya Lilis Wakiatul Hayati yang dengan tangan kasih yang tulus, doa, dan pengorbanan beliau penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
3. Suamiku tercinta Tri Wahyu Wibowo dan Buah hatiku Aisha Farhana yang selalu ada untuk mendukung penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Kakak Iparku Ari Nur Cahyani dan kedua adikku Annisa Nur Laely dan Sintia Rahmah yang selalu membantu untuk menjaga buah hatiku disaat penulis menyelesaikan penelitian ini.
5. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu berjuang bersama dalam menuntut ilmu dan memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENANGGUNGAN RESIKO OLEH NASABAH DALAM AKAD *MUSYĀRAKAH* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.Sy) Fakultas Syari’ah Program Studi Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Ucapan terimakasih sepenuh hati penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan apapun yang sangat besar kepada penulis. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Dr. H. A. Lutfi Hamidi, M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Syufa’at, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan dosen pembimbing. Terimakasih atas kesabarannya dalam membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
4. Dr. H. Anshori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
5. Marwadi, M.Ag., Ketua Jurusan Muamalah.
6. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Penasehat Akademik penulis di Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan 2010.
7. Seluruh staf Administrasi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
8. Seluruh staf perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua orangtua saya terutama Ibu saya Lilis Wakiatul Hayati yang telah memberikan sumbangsih besar untuk merawat, mendidik dan mengasuh dan

mendoakan sehingga dengan tangan barokahnya penulis dapat menyelesaikan studi.

11. Suamiku tercinta Tri Wahyu Wibowo dan Buah hatiku Aisha Farhana yang selalu ada untuk memotivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada kakak ipar Ari Nur Cahyani dan kedua adik saya tercinta Annisa Nur Laely dan Sintia Rahmah terima kasih atas segala kekuatan motivasi dan doa kepada penulis yang tiada henti.
13. Kepada sahabat-sahabatku 2010 Hukum Ekonomi Syari'ah dan teman – teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan diskusi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kemampuan dan keterbatasan, penulis telah semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini dan tentunya tak lepas dari kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi kebaikan skripsi ini kedepannya.

Purwokerto, 12 Februari 2016



IAIN PURWOKERTO

Lusi Habibillah
NIM. 102322017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbūḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbūḥah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau ḍammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Ḍammah	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسي	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi dan Landasan Hukum <i>Syirkah</i>	17
B. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	20
C. Prinsip Transaksi Dalam Islam.....	21
D. Pembagian <i>Syirkah</i>	25
E. Hukum <i>Musyarakah</i>	28
F. Risiko dalam Pembiayaan	33
G. <i>Musyarakah</i> dalam Sistem Perbankan Islam	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Subjek dan Objek Penelitian	40
D. Sumber Data.....	41
E. Pengumpulan Data	41
F. Teknis Analisi Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	44
1. Sejarah BPRS Khasanah Ummat	44
2. Visi dan Misi BPRS Khasanah Ummat	48
3. Permodalan.....	49
4. Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat	49
5. Produk-produk BPRS Khasanah Ummat	51

B. Faktor-faktor Penanggungungan Risiko Oleh Nasabah dalam Pembiayaan <i>Mushārahah</i> di BPRS Khasanah Ummat.....	54
C. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penanggungungan Risiko oleh Nasabah dalam Pembiayaan <i>Mushārahah</i> Di PT. BPRS Khasanah Umat.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembayaran Modal Pokok dan Bagi Hasil.....	59
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema <i>Musyārahah</i>	38
Gambar 2 Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Surat Permohonan Observasi Pendahuluan
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Permohonan Riset Individual
- Lampiran 6 Surat Keterangan Mengikuti Seminar
- Lampiran 7 Rekomendasi Seminar
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 9 Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 11 Surat Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 12 Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 13 Sertifikat - sertifikat
- Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Lusi Habibillah
2. NIM : 102322017
3. Tempat / Tgl. Lahir : Purwokerto, 1 Februari 1989
4. Alamat Rumah : Kedung Paruk Rt 001 Rw 006 Kel. Ledug Kec.
Kembaran Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Asep Tamam Hasbulloh
6. Nama Ibu : Lilis Wakiatul Hayati
7. Nama Suami : Tri Wahyu Wibowo
8. Nama Anak : Aisha Farhana

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD / MI, tahun lulus : SDIT Al – irsyad 02 Purwokerto, lulus tahun 2001
 - b. SMP / MTs, tahun lulus : SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto, lulus tahun 2004
 - c. SMA / MA, lulus tahun : MA Negeri 1 Purwokerto, lulus tahun 2007
 - d. S1, tahun Masuk : IAIN Purwokerto, tahun masuk 2010
2. Pendidikan Non – Formal
 - a. D1 Akuntansi Perbankan dan Perpajakan Magistra Utama Purwokerto 2008

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman I Doi, *Syari'ah III: Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Al-Ghazi, Muhammad Ibnu Qasim, *Fath al-Qarib*, Surabaya : Darul 'Ilmi, t.t.
- Antonio, M.Syafi'i, *Bank Syari'ah dan teori kepraktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Arifin, Bey dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV*, Semarang: Asy Syifa'. 1993
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, dan Kritik: Buku Bacaan Akademisi, Pratisi, Serta Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)*, cet. I, Yogyakarta: Tera, 2012.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, cet. IX, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Greuning, Hennie Van dan Zamir Iqbal, *Analisis Resiko Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hastin Tafrihana Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungungan Risiko Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah"(online), *Skripsi: UNS, 2011*
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah I*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ismail, Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Khusnudin, "Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan di BPRS Suriyah Cilacap", *Skripsi: STAIN Purwokerto, 2012*
- Lewis, Mervyn K. dan Lativa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhammad, Zuhri, *Riba Dalam Al-qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikn Antisipatif, cet I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nafis, Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011.
- Pius. A. Pratanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Sahrani, Sobari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011.
- Salman, Riza Kautsar, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Sri Watiningsih dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungga Risiko Oleh Nasabah Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Multazam Yogyakarta” (*online*), *Skripsi: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA*, 2009.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Undang-Undang no. [UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#), [www.hukumonline.com](#), diakses pada Sabtu, 5 September 2015 pukul 09.00 WIB.

Undang-Undang RI N. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bandung: Citra Umbara, 2011.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara 2006.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia sekarang ini banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan perbankan sebagai penunjang kestabilan perputaran uang dari masyarakat, mulai dari masyarakat golongan atas hingga masyarakat golongan bawah. Lembaga keuangan perbankan ini menerapkan konsep bagi hasil dalam bentuk *muḍarabah* dan *musyārahah*.

Konsep bank syari'ah merupakan bagian dari konsep negara Islam, dan karena itu masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam *ventura*. Sedangkan bank umum dan bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini bisa dilatarbelakangi oleh beberapa aspek; pertama, politik Islam yang belum kuat pada tahun 1990. Kedua, dari aspek hukum Islam. Ketiga, aspek regulasi kata "*muamalat bagi hasil*" sesuai dengan PP No. 72 Tahun 1992 tentang bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan penguat operasional bank syari'ah.

Peraturan pemerintah yang menyebut bank dengan prinsip bagi hasil, berdampak pada sebagian yang menyebut bank Islam dengan bank bagi hasil. Walaupun bank bagi hasil mekanisme pengambilan keuntungan menggunakan

profit and loss sharing keuntungan yang dibagi hasilkan secara bersama dan kerugian yang ditanggung bersama.¹

Terdapat tiga undang-undang yang menjadi landasan hukum perbankan syari'ah di Indonesia, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Bank diartikan sebagai modal yang ditransfer dari pemilik yang tidak dapat menggunakan dana tersebut menjadi keuntungan *profitable* kepada pihak-pihak yang dapat menggunakan sehingga produktif bagi masyarakat banyak. Bank juga sebagai mediasi untuk investasi dengan suku bunga yang bijak.

Musyārahah atau *syirkah* adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada beberapa orang, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam menjajemennya. *Musyārahah* dapat digunakan dalam berbagai macam yang indikasinya untuk menghasilkan keuntungan (*profit*). Oleh karena itu kontrak *musyārahah* dapat berlaku untuk tujuan jangka pendek (*short period of time*) dan jangka untuk jangka panjang (*long period project*), bahkan bisa berlaku untuk jangka waktu tak terbatas.²

Secara bahasa *Musyārahah* (kerja sama) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan

¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, dan Kritik: Buku Bacaan Akademisi, Pratisi, Serta Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)*, cet. I (Yogyakarta: Tera, 2012) hlm. 84.

² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, terj. M. Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 109

pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.³ Atau akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun kerugian maka ditanggung oleh kedua belah pihak antara bank dan nasabah. Para ulama sepakat bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dalam modal. Mereka mendukung pendapat ini dengan perkataan Ali bin Abi Thalib R.A., “keuntungan harus sesuai dengan mereka yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka.”⁴

Namun dalam praktek seringkali aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah muncul ketika akad pembiayaan *musyārahah* tersebut pihak bank bahwa segala risiko perjalanan usaha ditanggung oleh nasabah (anggota). Maksudnya adalah apabila ada kerugian maka yang menanggung adalah pihak nasabah. Sedangkan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian apabila terdapat kerugian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda atau obyek dalam suatu kerja sama. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.⁵

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer(Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.151

⁴ *Ibid*, hlm. 157.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 238.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja sama dalam bank merupakan suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Sedangkan risiko adalah suatu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh semua pihak yang disebabkan karena keadaan yang memaksa (*overmacht*) di luar jangkauan para pihak. Bisnis yang dilakukan melalui aktifitas pembiayaan memang selalu berkaitan dengan risiko.⁶

PT. BPRS Khasanah Ummat berkedudukan di Jl. Sunan Bonang No. 27 Tambaksari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, didirikan sesuai akta pendirian No. 56 tanggal 24 Pebruari 2005. PT. BPRS Khasanah Ummat adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Penghimpunan dana diperoleh dari simpanan para nasabah dan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Pembiayaan yang dilakukan PT. BPRS Khasanah Ummat adakalanya *mudārabah*, yaitu BPRS sebagai pemodal penuh dan adakalanya menggunakan prinsip penyertaan modal atau *musyārahah*.⁷

Namun demikian apakah penanggung risiko oleh nasabah selama perjalanan usahanya boleh dilakukan menurut hukum Islam. Dalam hal ini pihak bank memperhatikan faktor-faktor risiko ditanggung oleh nasabah. Dengan adanya penanggung risiko kepada nasabah apakah akad yang telah

⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, cet. IX (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 19.

⁷ Wawancara dengan Ali Sukronudin (bagian Umum) pada tanggal 6 November 2015, pukul 14.00 WIB.

dilaksanakan sah menurut hukum Islam. Praktek tersebut kadang memberatkan nasabah.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Penanggunggan Risiko oleh Nasabah Pada Akad *Musyārahah* Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto).

B. Definisi Operasional

1. Penanggunggan Risiko

Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.⁸ Sedangkan, penanggunggan risiko merupakan beban yang diberikan atas suatu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh semua pihak yang disebabkan oleh keadaan di luar jangkauan para pihhak. Yang dimaksud penangnggungan risiko dalam penelitian ini adalah penanggunggan risiko oleh nasabah terkait penyaluran dana dalam perbankan.

2. Pembiayaan *Musyārahah*

Pembiayaan *Musyārahah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal dan produktif, dengan tujuan memperoleh dan berbagi keuntungan. Pembiayaan *musyārahah* dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Risiko", *kbbi.web.id*, diakses pada Kamis 8 Oktober 2015 pukul. 08.30 WIB.

musyarakah di PT. BPRS Khasanah Ummat yang di dalamnya terdapat penanggungungan risiko.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu produk hukum yang bersumber dari nash al-Qur'an, al-Hadiš, Qiyas, Ijtihad para ulama dan kaidah fiqih untuk memutuskan suatu perkara mengenai status perkara hukum atau peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁹

Dalam hal ini hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada buku-buku yang berkaitan dengan hukum mengenai penanggungungan risiko oleh nasabah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut.

1. Factor-faktor apa saja penyebab penanggungungan risiko oleh nasabah dalam Pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penanggungungan risiko oleh nasabah dalam dalam Pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?

⁹ Pius. A. Pratanto. M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah*, (Surabaya: Arkola, 2001) hlm. 592.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor penyebab penanggungan risiko oleh nasabah dalam dalam Pembiayaan *Musyārahah* di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto
- b. Untuk menganalisis dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan penanggungan risiko oleh nasabah dalam dalam Pembiayaan *Musyārahah* di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Untuk mengetahui pelaksanaan sistem dalam Pembiayaan *Musyārahah* di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sudah sesuai menurut hukum Islam atau belum.

b. Praktis

Sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan penanggungan risiko dalam dalam Pembiayaan *Musyārahah* di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam perspektif hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan. Permasalahan dalam pembiayaan di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto terutama mengenai *musyārahah* banyak dibahas dalam berbagai buku. Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan di atas, penyusun

berusaha melakukan penelitian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan *musyārahah*. Oleh karena itu penyusun berpendapat bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan dan dikaji lebih dalam.

Dalam bukunya Sentosa Sembiring yang berjudul *Hukum Perbankan Edisi Revisi* menjelaskan bahwa hubungan antara bank dan nasabah didasarkan kepada suatu kepercayaan yang diikat dalam perjanjian atau kontrak. Adapun perjanjian antara bank dengan nasabah pada umumnya sudah dibuat dalam bentuk kontrak standar (*standardized contract*). Hal ini berarti, sesuai dengan hakikat kontrak, para pihak dalam hal ini bank dan nasabah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengadakan hukum yang dimaksud.¹⁰

Kemudian Herman Darmawi dalam bukunya *Manajemen Risiko Menjelaskan Risiko* adalah suatu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh semua pihak yang disebabkan karena keadaan yang memaksa (*overmacht*) di luar jangkauan para pihak. Bisnis yang dilakukan melalui aktifitas pembiayaan memang selalu berkaitan dengan risiko.¹¹

Selanjutnya, dalam fatwa *Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no:08/DSN-MUI/IV/2000* tentang pembiayaan *musyārahah* bahwa kerugian harus dibagi di atas para mitra secara profesional menurut saham masing-masing dalam modal.¹² *Musyārahah* pada dasarnya adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 168-169.

¹¹ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, cet. IX (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 19

¹² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 08/DSN-MUI/IV/2000

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan risiko ditanggung bersama.¹³

Kemudian menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Al-Sunnah*, syirkah ialah:

عَقْدٌ عَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.”¹⁴

Adapun yang dijadikan dasar hukum adalah Al qur’an surah An-Nisā ayat 12:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

Mereka bersekutu dalam yang sepertiga

Selanjutnya Zuhri Muhammad dalam bukunya *Riba Dalam Al-qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikn Antisipatif*, menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam kerja sama *syirkah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya perkongsian dua pihak atau lebih
2. Adanya kegiatan dengan bertujuan mendapatkan keuntungan
3. Adanya pembagian laba atau rugi secara profesional sesuai dengan perjanjian
4. Tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.¹⁵

¹³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 129.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 294.

¹⁵ Zuhri Muhammad, *Riba Dalam Al-qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikn Antisipatif, cet I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.162.

Kemudian dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah* menjelaskan bahwa cara membagi keuntungan atau kerugian *syirkah* tergantung besar atau kecilnya modal yang mereka tanamkan.¹⁶

Selanjutnya Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, menjelaskan bahwa bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (*syirkah/syarikah*). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.¹⁷

Kemudian, dalam bukunya Ahmad Dahlan dengan judul *Teori, Praktek, Kritik* menjelaskan bahwa perjanjian pembiayaan akad *musyārahah* selesai sesuai dengan nota perjanjian atau satu pihak mengakhiri dengan beberapa alasan peraturan atau peundang-undangan yang berlaku. Pada akhir perjanjian, modal bank dan nasabah akan dikembalikan. Penyusutan atas nilai modal atau aset barang akan ditanggung bersama, kelebihan atas nilai modal dan asset akan dibagi bersama.¹⁸

Kemudian Muhammad dalam bukunya *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* menjelaskan pada bagian aspek teknis perbankan syari'ah bahwa bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional sesuai modal masing-masing. Dalam hal terjadi kerugian karena kecurangan, kelalaian

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 132.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 238.

¹⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktek, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012) hlm. 176.

atau menyalahi perjanjian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak yang melakukan hal tersebut.¹⁹

Selanjutnya dalam bukunya Cholil Nafis dengan judul *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah* menjelaskan bahwa prinsip perbankan syari'ah yang paling menonjol adakah pada sistem *profit-lost sharing*. Sistem ini didasarkan pada kaidah yang terjadi dalam fiqh muamalah, yaitu: *no return without risk* atau *al-Ghunmu bi al-Ghurmu* (keuntungan karena tanggung jawab risiko). Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan tidak boleh dituntut tanpa ada kemungkinan memnanggung risiko. Implikasi dari prinsip ini mendukung berbagai kegiatan investasi dan ekonomi yang akan memberikan dampak positif pada ekonomi riil berdasarkan keadilan sebagai investor dan pengelolanya.²⁰

Kemudian Sobari Sahrani dan Ru'fah Abdullah dalam bukunya *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum* menjelaskan bahwa salah satu syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah menjelaskan bahwa sesuatu yang bertalian dengan bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu: a) berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan dan b) berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan seterusnya.²¹

¹⁹ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009) hlm. 122.

²⁰ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011), hlm. 140.

²¹ Sobari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 179.

Selanjutnya Ismail Nawawi dalam bukunya *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dalam modal. Mereka mendukung pendapat ini dengan perkataan Ali bin Abi Thalib R.A., “keuntungan harus sesuai dengan mereka yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka.”²²

Kemudian dalam *Modul Sertifikasi Pembiayaan Syari'ah yang berjudul Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syari'ah* menjelaskan bahwa untuk kepentingan manajemen risiko, sistem informasi mengenai profil dan kondisi nasabah dibutuhkan demi menentukan profil risiko kredit nasabah. Selain itu, informasi kualitas nasabah diperlukan untuk sinkronisasi penilaian kualitas nasabah di antara bank pelapor.²³

Selanjutnya Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud dalam bukunya *Perbankan Syari'ah* menjelaskan ketika dua orang atau lebih menggabungkan sumberdaya mereka untuk menanamkan investasi dalam sebuah perusahaan, maka sebuah kemitraan *musyārahah* pun terbentuk sesuai dengan hukum Islam. Dalam kategori kemitraan ini, manajemen dan partisipasi ditetapkan atas semua mitra, baik semua mitra benar-benar berpartisipasi dalam manajemen ataupun tidak.²⁴

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 157.

²³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah I* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015) hlm. 204.

²⁴ Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001) hlm. 46.

Kemudian, dalam bukunya Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal yang berjudul *Analisis Risiko Perbankan Syariah* menjelaskan bahwa dalam *musyarakah* terdapat subklasifikasi lebih dalam mengenai kemitraan berkenaan dengan tingkat kewenangan dan kewajiban dari para mitra dan jenis kontribusinya, seperti keterampilan manajemen atau *goodwill*.²⁵

Selain itu, penulis juga mendapati beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai penanggungan risiko dan pembiayaan akad *musyarakah* yaitu:

Skripsi Hastin Tafrihana Pratiwi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah” hasil penelitian menunjukkan bahwa barang jaminan pada pegadaian syariah telah sesuai dengan hukum Islam, namun sebenarnya dalam hukum Islam tidak terbatas pada barang bergerak saja tetapi juga barang tidak bergerak. Penanggungan risiko barang jaminan pada pegadaian syariah telah sesuai dengan syariat hukum Islam bahwa jika *marhun* rusak atau hilang yang disebabkan oleh kelengahan murtahin, maka murtahin menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti kehilangan.²⁶

Kemudian dalam Skripsinya Sri Watiningsih dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko Oleh Nasabah Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Multazam Yogyakarta” menyimpulkan bahwa BMT dalam hal penanggungan risiko ini, pihak BMT memberi kelonggaran waktu dalam

²⁵ Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2011) hlm. 25.

²⁶ Hastin Tafrihana Pratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah”(online), *Skripsi: UNS, 2011*, hlm. v.

menangani pembiayaan bermasalah karena adanya halangan dalam usaha. Nasabah diwajibkan untuk mengembalikan modal sepenuhnya yang dipinjamkan oleh BMT akan tetapi tidak dengan bagi hasilnya. Pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Multazam tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan pembiayaan musyarakah di BMT Multazam lebih cenderung ke pembiayaan mudarabah. Modal 100% dari pihak BMT dan nasabah menggunakannya untuk menjalankan usahanya.²⁷

Selanjutnya dalam skripsinya Khusnudin dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Suriyah Cilacap”, menyimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko pembiayaan pada BPRS Suriyah Cilacap telah tersusun cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari susunan organisasi yang terstruktur dengan pembagian kerja (*job description*) yang jelas dan susunan manajemen risiko yang rapi pula yaitu diawali dengan identifikasi, pengklasifikasian nasabah, penanganan, evaluasi dan hapus buku.²⁸

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam 5 bab. Agar pembahasan ini dapat dikaji secara sistematis, maka penyusun memaparkannya sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

²⁷ Sri Watiningsih dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungungan Risiko Oleh Nasabah Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Multazam Yogyakarta” (*online*), *Skripsi: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA*, 2009, hlm. xiv.

²⁸ Khusnudin, “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Suriyah Cilacap”, *Skripsi: STAIN Purwokerto*, 2012, hlm. v.

Bab II, definisi dan landasasan *musyārahah* dalam hukum Islam yang dijadikan pedoman untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang tinjauan umum *musyārahah* yakni pengertian, jenis-jenis dan syarat *syirkah*. Disamping itu juga, bab ini akan dijelaskan tentang kedudukan dan fungsi akad, serta risiko pembiayaan.

Bab III, metode penelitian mengenai pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data, yang meliputi jenis penelitian, sumber penelitian, subjek dan objek penelitian serta alat analisis yang digunakan.

Bab IV, Gambaran umum PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dengan segala hal yang berkaitan, mencakup sejarah berdirinya PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, visi dan misi, status dan badan hukum PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, produk-produk yang ditawarkan PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, struktur fungsional PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, sistem pengambilan dan pengembalian pembiayaan termasuk juga didalamnya tentang pelaksanaan penanggungungan risiko pada pembiayaan *musyārahah* di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, serta analisis kesesuaian tentang penerapan produk *musyārahah* dengan hukum Islam. Dalam bab ini pula memuat analisis dari segi faktor penyebab penanggungungan risiko oleh nasabah pada pembiayaan *musyārahah* di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto serta dari segi akad.

Bab V, penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan, saran-saran serta kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

Pada bagian akhir skripsi, penyusun cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini, beserta lampiran-lampiran yang mendukung serta daftar riwayat hidup penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai Pelaksanaan Penanggungungan Risiko oleh Nasabah dalam Pembiayaan *Musyārahah* Di PT. BPRS Khasanah Ummat, maka dapat disimpulkan:

1. Faktor-faktor penanggungungan risiko oleh nasabah yaitu, pertama adanya biaya yang harus ditanggung oleh nasabah demi terlaksananya akad *musyārahah*. Kedua, adanya sanksi keterlambatan yang harus ditanggung oleh nasabah karena kondisi usaha yang dikelola oleh nasabah. Ketiga, adanya jaminan berupa segala harta kekayaan yang dimiliki oleh nasabah sehingga berdasarkan faktor-faktor tersebut maka pembiayaan *musyārahah* belum sesuai dengan hukum Islam. Mengingat
2. Dalam pelaksanaan akad *musyārahah* di PT. BPRS Khasanah Ummat belum sesuai dengan Dewan Syari'ah Nasional MUI dan PSAK no. 106 mendefinisikan *musyārahah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.

B. Saran

1. Lebih selektif dalam menerima calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dan mempertegas sanksi atas keterlambatan pembayaran angsuran.

2. Pihak PT. BPRS Khasanah Ummat harus memberikan pemahaman kepada nasabah terkait produk yang akan dipilihnya.
3. Dari perspektif *Profit and Loss Sharing* (PLS) mereduksi menjadi *Profit Sharing* (PS) karena tidak mungkin bank akan atau mau dirugikan. Dalam fiqh muamalah disebutkan bahwa seharusnya dalam pembagian keuntungan dan kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dalam modal. Kecuali melakukan *side streaming*, maka pihak yang melakukannya yang menanggung risiko yang mungkin timbul.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Ghazi, Muhammad Ibnu Qasim, *Fath al-Qarib*, Surabaya : Darul ‘Ilmi, t.t.
- A.Rahman I Doi, *Syari’ah III: Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Antonio, M.Syafi’i, *Bank Syari’ah dan teori kepraktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syari’ah Teoritik, Praktik, dan Kritik: Buku Bacaan Akademisi, Pratisi, Serta Dewan Pengawas Syari’ah (DPS)*, cet. I, Yogyakarta: Tera, 2012.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, cet. IX, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- _____, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Diana, Ifni Nur, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fahmi, Irham, *Manajemen Perkreditan*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Greuning, Hennie Van dan Zamir Iqbal, *Analisis Resiko Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hanafi, M. Mamduh, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Hastin Tafrihana Pratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungungan Risiko Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah”(online), *Skripsi: UNS, 2011*
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah I*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- _____, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Khusnudin, “Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan di BPRS Suriyah Cilacap”, *Skripsi: STAIN Purwokerto, 2012*
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Lewis, Mervyn K. dan Lativa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhammad, Zuhri, *Riba Dalam Al-qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikn Antisipatif, cet I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nafis, Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011.
- Pius. A. Pratanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Sahrani, Sobari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011.
- Salman, Riza Kautsar, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Sri Watiningsih dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Risiko Oleh Nasabah Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Multazam Yogyakarta” (*online*), *Skripsi: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2009*.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2012.

Sudirman, I Wayan, *Manajemen Perbankan Menuju Bankin Konvensional yang Profesional*, Jakarta: Prenada Kencana, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyārakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Undang-Undang no. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, www.hukumonline.com, diakses pada Sabtu, 5 September 2015 pukul 09.00 WIB.

Undang-Undang RI N. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bandung: Citra Umbara, 2011.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara 2006.

Wawancara dengan Ali Sukronudin (bagian Umum) pada tanggal 6 November 2015, pukul 13.00 WIB.



IAIN PURWOKERTO